



The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2021) **2(1)**, 91-116

ISSN Online 2746-0371 ISSN Print 2746-2110

Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/index>

Illegal Immigrants Between Indonesia Australia: How the Law and Policy Solving the Problems?

Dava Irfani Wicaksono

Universitas Sahid

JAKARTA, INDONESIA

✉ davairfani@gmail.com

ABSTRACT

In the recent years, cases of illegal immigrants from Indonesia to Australia have been escalated, so Australia itself created a rule that functioned for those dark or illegal immigrants were unable to enter the Territory Australia. The rules are the policy of the rule of the country and the third policy and whether Indonesia itself is a sovereign state that has had an excellent policy in resolving cases of illegal or illegal immigrants within its territory Own. With the methodology of the juridical approach of Normative, using primary and secondary data, studying and evaluating several principles and legal norms relating to the sovereignty of the State and illegal immigrants obtained from libraries and regulations Then in a qualitative descriptive analysis to derive conclusions. In Indonesia's policy must have been regulated through LAW No. 6 of 2011 on immigration, which is where there is a solution in the case of dark immigrants. But this is still not effective in handling the issue of illegal immigrants and is a partial where it still makes illegal immigrants or illegally victims of casualties and the absence of sanctions and deterrent effects against them. Indonesia should make the national sovereignty principle a guideline for making regulatory policies regarding illegal immigrants.

KEYWORDS: Illegal Immigrants, Indonesia, Australia, Policies

ABSTRAK

Dalam belakangan tahun ini kasus imigran gelap atau ilegal yang masuk dari wilayah Indonesia ke Australia semakin meningkat, oleh karenanya Australia

sendiri membuat aturan yang mana berfungsi untuk imigran gelap atau ilegal tersebut tidak dapat masuk ke wilayah Australia. Aturan tersebut berupa kebijakan penghalauan dan kebijakan negara ke tiga dan apakah Indonesia sendiri yang merupakan negara berdaulat yang telah memiliki kebijakan yang sangat baik dalam menyelesaikan kasus imigran gelap atau ilegal di dalam wilayahnya sendiri. Dengan metodologi pendekatan Yuridis Normative, menggunakan data primer dan sekunder, mempelajari dan mengevaluasi beberapa prinsip-prinsip dan norma-norma hukum terkait Kedaulatan Negara dan Imigran Ilegal yang diperoleh dari pustaka dan peraturan perundang-undangan, kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.. Di dalam kebijakan Indonesia tentunya sudah di atur melalui UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimana didalamnya terdapat suatu solusi dalam kasus imigran gelap ini .namun kebijakan ini masih belum efektif dalam penanganan persoalan imigran ilegal dan bersifat parsial dimana dengan masih menjadikan imigran gelap atau imigran ilegal sebagai korban serta tidak adanya sanksi dan efek jera terhadap mereka. Indonesia harus menjadikan Prinsip Kedaulatan Negara sebagai pedoman untuk membuat kebijakan pengaturan mengenai imigran ilegal.

KATA KUNCI: Imigran Ilegal, Indonesia, Australia, Kebijakan

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara kepulauan, salah satu alasan penyebutan Indonesia sebagai Negara Kepulauan adalah wilayah laut yang lebih luas dari wilayah daratannya, yaitu dengan luas wilayah laut Indonesia 5,8 juta km² (3,1 juta km² luas laut kedaulatan dan 2,7 juta km² wilayah ZEE) dengan garis pantai terpanjang di dunia 81.000 km lebih luas dari wilayah daratan yang memiliki 17.480 pulau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati; sumber daya alam buatan; serta jasa lingkungan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia.

Terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat memungkinkan terjalinnya kerjasama antar bangsa yang melibatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI) dengan Negara lainnya semakin meningkat. NKRI memerlukan hubungan dengan dunia luar, yang berwujud investasi, teknologi, keahlian dan pasar di luar negeri untuk memasarkan produk-produk berupa minyak dan gas (migas) maupun nonmigas, maupun dari aspek pariwisata, dimana Indonesia berupaya untuk menarik wisatawan, serta menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

Selain itu sebagai negara kepulauan, salah satu daya tarik bagi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia adalah faktor melimpahnya sumber daya alam di bidang perikanan, sehingga banyak kapal-kapal penangkapan ikan asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan disertai dengan ABKnya. Kondisi inilah yang menyebabkan peningkatan arus lalu lintas manusia antar negara dari dan ke luar wilayah Indonesia.

Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Sementara itu, pada ayat (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.

Terkait dengan adanya aktivitas masuknya warga Negara Asing ke suatu Negara tertentu bahwa Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut.¹ Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.

Kondisi tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi Keamanan dalam negeri suatu Negara. Kondisi Keamanan dalam

negeri suatu Negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional tersebut, maka perlu diatur prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945).

Imigrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara bagian lain, yang mana penduduk tersebut bukanlah warga negara. Penduduk yang berpindah dari suatu negara ke negara lain itu disebut dengan imigran berbeda dengan turis, mereka datang ke suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu dimana mereka hanya menghabiskan waktu di bagian negara lain hanya untuk berlibur, sedang melaksanakan tugas atau ada kepentingan lain yang memang mereka berkunjung ke negara lain untuk sementara waktu atau jangka pendek oleh karenanya turis tidak di anggap sebagai imigran. Migrasi ini sejatinya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, namun meskipun demikian konsep moderen imigrasi pada abad ke-19 yang di dalamnya ada sagkut pautnya dengan perkembangan negara atau bangsa dengan kewenangan serta imigran. Pemerintah di suatu negara memberikan hak khusus sebagai warga negara beserta fasilitas yang akan di berikan untuk warga negara itu sendiri, sedangkan imigran di batasi degan UU imigrasi. Seorang imigran harus memenuhi persyaratan yang sah agar dapat dipertanggung jawabkan oleh hukum sehingga memiliki status yang jelas sehingga tak disebut sebagai imigran gelap. Negara atau bangsa seringkali membuat kasus imigrasi ini menjadi isu politik dimana mereka atau para negara dan bangsa membedakan warga negara yang mempunyai etnis dan budaya sedangkan imigran memiliki etnis dan budaya yang berbeda. Maka

dari itu seringkali menyebabkan permasalahan baru serta ketegangan sosial.¹

Terkait dengan adanya aktivitas masuknya warga Negara Asing ke suatu Negara tertentu bahwa Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut.¹ Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.

Kondisi tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi Keamanan dalam negeri suatu Negara. Kondisi Keamanan dalam negeri suatu Negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pembahasan kali ini akan membahas tentang imigran yang mengungsi atau mencari suaka ke Australia, baik itu imigran secara legal ataupun yang tergolong ilegal atau bisa juga disebut sebagai imigran gelap. Seperti halnya dengan australia yangmana juga memberikan masalah kepada indonesia terkait dengan kedaulatan negara Kaitannya dengan imigrasi di Australia juga menimbulkan masalah tersendiri bagi Indonesia terkait masalah kedaulatan negara. Mereka datang ke Indonesia sebagai “transite state” atau bisa di sebut dengan negara transip sebelum menuju ke australia sebagai tujuan akhir imigran.

Permasalahan imigran gelap yang ada di indonesia ini semakin meningkat, mengingat dimana indonesia sendiri memiliki wilayah yang sangat luas sedangkan teknologi canggih yang berfungsi untuk

¹ Ukun, W. (2004). Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian. Adi Kencana Aji, Jakarta. hal, 31

memantau seluruh wilayahnya lemah, serta kurangnya penjagaadn baik itu laut, darat, ataupun udara pun menjadi salah satu sebab dimana imigran gelap ini dengan mudahnya memasuki wilayah indonesia. Namun beberapa kebijakan aturan telah di ambil oleh Australia yang bertujuan agar tidak ada lagi imigran gelap yang masuk dari wilayah indonesia ke wilayah Australia. Kebijakan kebijakan yang di ambil oleh australia diantaranya adalah kebijakan menghalau kapal imigran kembali ke wilayah indonesiaDiantaranya dan kebijakan Third Countries.

Dengan disetujuinya ditandatanganinya perjanjian antara Australia dengan Papua Nugini serta Nauru, hal ini semakin menambah persoalan Indonesia mengenai keberadaan para imigran ilegal. Indonesia selalu diposisikan sebagai "*transite state*" atau bisa di sebut dengan negara transit imigran gelap sebelum menuju ke wilayah australia. Namun dafinisi daripada negara transit atau "*transite state*" tersebut seharusnya ditinjau ulang kembali, mengingat banyak dari mereka yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara "akhir". Kecenderungan masuknya imigran ilegal ke Indonesia naik yang apabila Indonesia (sebagai negara berdaulat) tidak memiliki formula yang efektif terhadap persoalan imigran ilegal di dalam negeri maka tidak dipungkiri pada tahun mendatang Indonesia akan dibanjiri imigran ilegal, yang akan berdampak pada perekonomian, keamanan serta peluang kerja penduduk Indonesia.²

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan wewenang semua negara di dunia untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara di dasarkan pada hukum internasional. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal

² Bambang, Deputi V/Bidkooor Kamnas Kemenko Polhukam'Kebijakan Indonesia tentang Imigran Ilegal Terkait Dengan Kedaulatan dan Tanggungjawab Negara' 2013 (Seminar Djokosoetono Research Center UI) 1, 14.

ikhwil lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Keimigrasian berkaitan dengan aspek pengaturan terhadap lalu lintas orang antar negara di suatu wilayah Negara tertentu, yang berlaku di setiap Negara dan memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.

Berdasarkan ketentuan keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara berwenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk maupun keluar suatu negara. Berdasarkan pengakuan universal tersebut, keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap orang asing memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut, maka Negara-negara yang berdaulat selain merdeka juga sama derajatnya satu dengan yang lainnya. Suatu negara yang merdeka mempunyai hak-hak seperti yurisdiksi teritorial dan mempertahankan negaranya. Disamping hak terdapat kewajibannya yang mengikat atau berhubungan dengan Negara lain.

Australia merupakan negara yang banyak dipilih untuk menjadi negara tujuan bagi para pencari suaka atau imigran ilegal ini. Sejak abad ke-19 Australia sudah menjadi negara tujuan bagi para imigran dari seluruh penjuru dunia. Imigran-imigran itulah yang kemudian menjadi penduduk Australia sampai saat ini. Sampai sekarangpun Australia masih menjadi surga bagi para imigran. Para imigran kebanyakan berasal dari negara-negara di Asia dan Timur Tengah seperti Afghanistan, Srilanka, Pakistan, Irak, Vietnam, dan Nigeria. Australia dinilai netral dalam memberikan suaka. Mereka beranggapan bahwa Australia adalah tempat yang baik yang dapat menjamin kehidupan para imigran. Cerita dari kerabat yang berhasil mendapatkan suaka juga semakin memotivasi mereka untuk pergi ke Australia. Mereka tidak tahan lagi tinggal di negara asal karena tidak

ada kepastian dari pemerintah dan Australia diharapkan dapat memberikan masa depan yang lebih baik. Australia mau menerima para imigran dan memberikan suaka karena Australia sendiri telah menandatangani Konvensi Pengungsi pada tahun 1951 yang mengharuskan Australia untuk mengurus para pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Selain itu Australia sendiri juga membutuhkan sumber daya manusia dalam jumlah banyak untuk mengolah tanahnya. Sehingga diharapkan para imigran ini dapat meningkatkan perekonomian Australia.

Alasan mengapa Australia menerapkan kebijakan yang berhubungan dengan penolakan para imigran gelap adalah Australia belajar dari pengalaman di Eropa. Membanjirnya para pelarian politik, pengungsi, imigran, dan pencari suaka serta penerimaan mereka oleh negara-negara Eropa, sejak sekian tahun lalu hingga sekarang, tentu saja menimbulkan berbagai masalah sosial, ekonomi, budaya, bahkan keamanan. Namun, dengan berbagai kebijakan politik negara-negara Eropa, para pelarian politik, pengungsi, imigran, dan pencari suaka tersebut masih bisa tetap ada dan bertahan di sana. Sayangnya, tak semua dari para pelarian politik, pengungsi, imigran, dan pencari suaka itu, adalah orang-orang yang penuh bersyukur dan tahu berterimakasih; mereka tak bisa beradaptasi dengan nilai-nilai lokal di mana mereka berpijak. Sebagai *pendatang* yang dilegalkan (maupun yang belum), mereka meminta dan menuntut lebih dari apa yang didapat.

Menurut konsepsi kedaulatan maka dari itu setiap penguasa dalam wilayah suatu negara, membuat dan menetapkan kebijakan yang mengatur dan mengawasi keluar masuknya orang dari luar ataupun dalam wilayah tersebut³ Shaw menyatakan bahwa konsep yurisdiksi selalu berhubungan dengan Prinsip Persamaan, Prinsip Kedaulatan Negara dan Prinsip NonInterference. suatu pernyataan untuk menentukan area dimana betapa tingginya tindakan-tindakan yang dilakukn oleh badan-badan pemerintah,

³ Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah Seri Keimigrasian*, (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008) hal 175.

bebas dari campur tangan/pengaruh dan prinsip-prinsip hukum internasional (Yurisdiksi Nasional).⁴ Kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:

1. Aspek ekstern kedaulatan yaitu merupakan hak bagi setiap negara untuk menentukan dengan negara mana menjalin hubungan atau kelompok lain tanpa kekangan tekanan atau pengawasan dari negara lain. Aspek ini dikatakan sebagai kebijakan atau tindakan pemerintah yang bersifat bilateral (dua negara) atau multilateral
2. Aspek intern kedaulatan yaitu hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkan serta tindakan untuk mematuhi. Kebijakan pemerintah yang bersifat unilateral;
3. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu dan benda yang terdapat dalam wilayah tersebut.⁵

Dengan demikian, untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip selective policy yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia.

⁴ Malcolm N. Shaw, *International Law* (Cambridge University Press, 2004) hal 491.

⁵ Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global* (PT. Alumni, 2005) hal 181

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mewujudkan prinsip *selective policy* dan untuk menjamin kemanfaatan orang asing tersebut dan dalam rangka menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum serta kewaspadaan terhadap dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia, perlu melakukan penegakan hukum terhadap orang asing dan berbagai tindakan keimigrasian secara tepat, cepat, teliti dan terkoordinasi.

Pengawasan terhadap orang asing berdasarkan Pasal 68 UU Keimigrasian dilaksanakan dalam bentuk dan cara, sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
2. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.
3. Pemantauan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing.
4. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia.
5. Kegiatan lainnya.

Menurut Pasal 174 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (PP Keimigrasian) menetapkan bahwa dalam melakukan pengawasan tersebut ada 2 pengawasan yang dilakukan, yaitu pengawasan Administrasi dan pengawasan lapangan.

Mengenai penanganan terhadap orang asing yang memasuki wilayah Republik Indonesia, Kepolisian RI memiliki beberapa dasar hukum antara lain adalah:⁶

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana diatur di dalamnya mengenai penyidik dan kepangkatannya. Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penyidik adalah "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, serta Pejabat

⁶ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, (Penerbit Nuansa Aulia: Bandung, 2013.) hal 115

Pegawai Negeri Sipil terkait yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang". Pasal 6 ayat (2) KUHAP juga disebutkan Syarat Kepangkatan Pejabat Polisi Negara RI dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, tentang Kepangkatan yaitu:

- 1) Pejabat Polri terkait, yang sekurang-kurangnya berpangkat Aipda (II E) yang ditunjuk oleh Kapolri.
 - 2) Pejabat PNS terkait, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengda TK I (II B) yang diangkat oleh Menkeh (Menteri Kehakiman), atas usul dari departemen yang bersangkutan, setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Jaksa Agung, dan Kapolri.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i menjelaskan tugas Kepolisian dalam penanganan orang asing yaitu "Melakukan pengawasan fungsional terhadap mobilitas orang asing, yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait." Diatur pula dalam UU ini mengenai wewenang Penyidik Polri, yakni menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya Tindak Pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP), menyuruh berhenti seorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab; dan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 69, dinyatakan bahwa "Untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, menteri membentuk Tim

Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas, Badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah”.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Kementrian Hukum dan HAM RI) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi:⁷

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM.
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah.
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Undang-undang. Pertama, berdasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang disahkan pada tanggal 31 Maret 1992. Sejak saat itulah pengertian imigrasi dalam hukum Indonesia mulai ada. Kedua, seiring dengan perkembangan dan perilaku manusia dalam kehidupan bernegara, serta majunya teknologi mengenai lintas batas negara, maka pada tahun 2011 disahkan Undang-undang baru sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Imigrasi, yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Undang-undang ini mencabut Undang-undang lama dan mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 5 Mei 2011 dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

⁷ Peraturan Menteri Hukum dan Ham, Nomor: M.03-PR.07.10 Tahun 2005 tanggal 27 Desember 2005

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

Pertimbangan dikeluarkannya undang-undang ini dapat dilihat pada konsiderans UU Keimigrasian, yaitu:

1. Bahwa pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu-lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan kewajiban Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan semakin meningkatnya lalu-lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Keimigrasian bahwa di dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, 2000, atau United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu adalah hal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu merumuskan dan

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi:⁸

- a. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas izin tinggal dan status, intelijen penyidikan dan penindakan lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang dokumen perjalanan, visa dan fasilitas izin tinggal, status, intelijen penyidikan dan penindakan lintas batas dan kerjasama luar negeri serta sistem informasi keimigrasian.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
- e. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal.

Dari pengertian keimigrasian dalam UU No 6 Tahun 2011, terdapat dua unsur pokok dalam keimigrasian yaitu pengaturan lalu lintas orang dan pengawas keberadaan dan kegiatan orang asing. Guna mendukung terlaksananya kedua unsur keimigrasian di atas, Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki direktorat-direktorat yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsinya mendukung keberhasilan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dibidang keimigrasian.

Mencermati mengenai kedaulatan yang telah dideskripsikan di atas, dapat dikatakan bahwa negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan-kepentingan dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat dua prinsip yang memberikan hak kepada negara untuk

⁸ ibid

mengatur perpindahan orang asing ke dalam wilayahnya. Prinsip Kedaulatan Negara ini dibedakan menjadi dua:⁹

1. The Principle of State Sovereignty, which emphasizes national borders and allows the exclusion of aliens (Anglo-Saxon theorists)
2. The Principle of Interdependence, which emphasizes the interrelationship among nations and forbids the exclusion of aliens (European and Latin American jurists).

Adapun didalam sengketa *Att. Gen. For Canada v. Cain* (1906), pengadilan menyatakan bahwa salah satu hak yang dimiliki oleh negara adalah hak untuk menolak seorang asing yang memasuki wilayahnya. Hak negara lainnya adalah mengenakan syarat-syarat bagi masuknya orang asing ke dalam wilayahnya, serta mengusir atau memulangkan orang asing tersebut. Hal ini perlu dilakukan terutama manakala setelah dipertimbangkan kehadiran orang asing di negaranya akan mengancam keamanan, ketertiban dan pemerintahannya atau kepentingan sosial dan militernya.¹⁰

Syarat-syarat ini umumnya tertuang dalam peraturan keimigrasian. Goodwin-Gill¹¹ mengemukakan beberapa alasan substantif dan prosedural bagi kekuasaan negara dalam mengusir orang asing. Menurut beliau, praktek negara mengakui pengusiran ini bila:

1. Masuk ke dalam suatu negara dengan cara melanggar hukum;
2. Melanggar syarat-syarat izin masuk;
3. Terlibat dalam tindak kriminal;
4. Berdasarkan pertimbangan politik dan keamanan orang asing tersebut harus diusir.

Dalam perspektif keimigrasian, Imigrasi Ilegal (Illegal Immigration) adalah berpindahnya seseorang yang melewati batas wilayah suatu negara dengan melanggar hukum atau secara tidak

⁹ Melda Kamil Ariadno, 'Kebijakan Indonesia Terhadap Migran Ilegal', 2013 (Seminar Djokosoetono Research Center UI) 1, 10

¹⁰ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Keni Media, 2011) 250.

¹¹ *Ibid* Huala Adolf hal 47

sah menurut hukum. Di Indonesia, proses tersebut menjadi tidak sah atau tidak menurut hukum apabila melanggar ketentuan-ketentuan terkait dengan proses masuk/keluar wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang keimigrasian.¹⁴ Orang yang melakukan imigrasi ilegal disebut dengan imigran gelap (illegal migrants). Imigran gelap terdiri dari dua macam yaitu:

1. Orang asing yang memasuki batas wilayah suatu negara secara ilegal (tanpa memiliki visa ataupun surat-surat perjalanan yang sah) baik melalui darat, laut dan udara.
2. Orang asing yang secara legal memasuki suatu negara, namun izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah negara tersebut dan menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya.

Oppenheim-Lauterpacht menyatakan bahwa Pemerintah yang berdaulat (*souverign*) sehubungan dengan unsur kemampuan untuk mengadakan hubungan atau bekerjasama dengan negara-negara lain.¹² Secara material, masalah kedaulatan ini telah dikenal sejak zaman Aristoteles dan sarjanasarjana Romawi,¹³ sedangkan rumusannya secara formal pertama kali dilakukan oleh Jean Bodin. Menurut Jean Bodin kedaulatan itu diartikan sebagai kekuasaan tertinggi suatu negara terhadap para warganegara dan rakyat tanpa suatu pembatasan dari undang-undang. Kedaulatan menjadi hal yang pokok dari negara, karena tanpa kedaulatan, negara itu tidak ada.

Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 Dalam konteks hukum internasional, di atas Negara harus mempunyai 4 (empat) komponen essensial yaitu penghuni atau bangsa, adanya wilayah atau kekuasaan, pemerintah dan terakhir kesanggupan berhubungan dengan Negara lain. Suatu negara yang merdeka memiliki kemajuan

¹² Adolf, H. (1995). Masalah-masalah hukum dalam perdagangan Internasional. PT RajaGrafindo Persada. hal, 7

¹³ von Schmid, 1980, Ahli-ahli Pikir tentang Negara dan Hukum, PT Pembangunan. hal, 107

atau kekuasaan untuk secara bebas dan eksklusif melakukan berbagai kegiatan kenegaraan sesuai dengan kepentingannya, asalkan tidak bertentangan dengan kepentingan Negara lain dan hukum internasional.

Teori Negara Hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan ketentuan Konstitusi tersebut, maka negara Indonesia diperintah berdasarkan hukum yang berlaku. Mengenai bagaimana perlakuan orang asing di suatu negara, DJ. Harris menerangkan bahwa terdapat dua pendekatan yang berbeda yang dilakukan antara negara maju dengan negara berkembang, dimana negara maju menginginkan adanya perlakuan dengan standar minimum internasional (*international minimum standard*) artinya orang asing diperlakukan dengan melihat standar-standar aturan internasional; sedangkan negara berkembang memberikan perlakuan sesuai aturan nasional negara dengan melihat kepentingan nasional (*national treatment*) kepada orang asing.

Kini istilah tersebut berkembang seiring lalu lintas populasi yang kompleks termasuk pengungsi, pencari suaka, imigran dengan alasan ekonomi, imigran dengan alasan lingkungan, orang yang diselundupkan (*smuggling immigrant*), korban perdagangan orang (*human trafficking*), imigran yang terdampar (*stranded immigrants*). Semua migran berhak diberikan perlindungan berdasarkan hak asasi manusia. Namun alasan perpindahan juga dapat berubah, misalnya pada awalnya imigran memulai perjalanannya sebagai seorang pengungsi, namun kemudian memutuskan untuk berpindah (*migrate*) dengan cara yang illegal/ melanggar hukum dari negara yang pertama kali memberikan suaka, terkadang melalui jaringan penyelundup (*smuggling network*).

Kerangka Hukum Mengenai Imigran Ilegal Negara yang berdaulat berupaya mengatur ketertiban negaranya, salah satu yang perlu diatur adalah mengenai arus lalu lintas orang maupun barang dari negara lain ke negaranya. Asas kedaulatan negara yang muncul

di setiap negara mengharuskan arus lalu lintas orang maupun barang dilakukan secara legal dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sehingga muncul beberapa peraturan-peraturan bagi orang maupun barang yang hendak keluar masuk suatu negara. Bagi setiap orang yang hendak masuk atau keluar secara ilegal maka peraturan-peraturan itu dikonotasikan sebagai hambatan bagi mereka. Hambatan itu mendorong berbagai cara untuk memasuki suatu wilayah negara secara ilegal.

Perpindahan orang dari suatu negara ke negara lain dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang dibuat suatu negara disebut dengan imigrasi ilegal. Imigrasi ilegal ini berimplikasi pada terus berkembangnya kejahatan lintas negara atau yang dikenal dengan kejahatan transnasional,¹⁴ yang kemudian berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi, seperti penyelundupan migran (*smuggling migrant*) dan perdagangan manusia (*human trafficking*).

Dalam kerangka hukum ditingkat internasional, Konvensi mengenai Pengungsi tahun 1951 dan Protokol mengenai pengungsi tahun 1967, memberikan beberapa ketentuan pengaturan mengenai definisi dasar pengungsi, berikut dengan istilah yang termasuk pengungsi dan yang dikecualikan dari yang disebut sebagai pengungsi, juga mengenai status pengungsi. Mengatur status hukum pengungsi di negara suaka, hak dan kewajiban mereka, termasuk hak untuk dilindungi dari pemulangan paksa, atau dikembalikan ke wilayah dimana kehidupan atau kebebasan mereka terancam.

Juga mengatur kewajiban-kewajiban negara, termasuk mengadakan kerjasama dengan UNHCR dalam melaksanakan fungsinya dan memfasilitasi tugasnya untuk mengawasi penerapan Konvensi Pengungsi 1951.

¹⁴ Abdurrachman Mattalitti, *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*, (Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2001) 1.

Jamin Ginting menjelaskan¹⁵: *Related to the authorities, not only the national government strives forward to overcome those illegal practices, but also the international communities consider it is necessary to have the international legal instruments which strictly prohibit and penalize those crimes.* Oleh karena itu, dalam kerangka hukum imigran ilegal beberapa konvensi yang mengatur adalah Konvensi PBB mengenai Kejahatan Terorganisir/Konvensi Palermo Tahun 2000 (United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime); Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime Year 2000; and Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime Year 2003.

Hukum nasional atau disebut sebagai hukum positif suatu negara adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara.¹⁶

Di Indonesia, kerangka hukum nasional yang mengatur mengenai imigran ilegal tersebar pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasi, berikut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime, Undang-Undang No.14 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing United

¹⁵ Jamin Ginting, 'Roles of the Mutual Legal Assistance and Extradition Agreements in The Assets Recovery in Indonesia' (2012) 9 IJIL UI, hal 565, 566.

¹⁶ Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik (FH UII Press, 2010) hal 202.

Nations Convention Against Transnasional Organized Crime, Undang-Undang No.15 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime dan dua protokol tambahannya merupakan bentuk perjanjian internasional yang mengikat antara negara yang menandatangani, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi negaranegara tersebut. Namun, suatu perjanjian internasional tidak secara langsung mengikat

Negara-negara yang menandatangani. Menurut Boer Mauna, pengikatan diri terhadap perjanjian internasional tergantung pada ketentuan hukum nasional masing-masing negara.¹⁷ Selama ini, penanganan imigran ilegal di Indonesia dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang melalui undang-undang keimigrasian, negara memiliki hak untuk mengatur keberadaan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki hak untuk dapat mengatur keberadaan imigran ilegal tersebut, baik yang datang dengan dokumen maupun yang tidak berdokumen.

Penegakan hukum pidana keimigrasian adalah penegakan hukum melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai asas dan kaedah hukum acara pidana. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatakan bahwa orang asing yang sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh

¹⁷ Eva Johan, 'Tindak Pidana Trafficking Anak menurut Hukum Pidana Internasional dan implikasi dari Lahirnya Undnag-Undang Nomor 14 Tahun 2009' (2012) 13 Litigasi FH Unpas, hal 1240, 1259.

lima juta rupiah) Pasal 42 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang :

1. Melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau
2. Tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah Tindakan Administratif dalam bidang keimigrasian diluar proses peradilan. Dengan demikian maka orang asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dikenakan tindakan administratif diluar proses peradilan. Tindakan administratif yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dapat berupa :

1. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keimigrasian.
2. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.
3. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia.
4. Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk ke wilayah Indonesia.

Namun, dalam pelaksanaannya Undang-Undang ini dirasa belum dapat efektif mengatur keberadaan para imigran ilegal di Indonesia. Penggunaan kata imigran ilegal menunjukkan bahwa pencari suaka dan pengungsi masih dianggap sebagai bagian dari imigran secara umum, bukan dalam kategori yang lain, yaitu pengungsi. Penolakan keimigrasian Indonesia untuk menkualifikasikan pencari suaka dan pengungsi dalam kategori khusus bukan sebagai imigran ilegal dengan alasan karena Indonesia belum juga meratifikasi konvensi pengungsi 1951.¹⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 memberikan definisi Penyelundupan Manusia (people smuggling) dalam Pasal 1 Angka 32, yaitu:

¹⁸ Fitria, 'Penanganan pencari suaka dan pengungsi di indonesia:dilema peraturan setengah hati' dalam Heru Susetyo, Heri Aryanto, Ryan Muthiara Wasti(ed)Rohingya Suara Etnis Yang Tidak Boleh Bersuara (PIARA PAHAM Indonesia 2013) hal 115.

Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Penanganan bagi korban Penyelundupan Manusia dan Perdagangan orang diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 90 Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2011, namun ketentuan dalam pasal-pasal tersebut tidak mampu memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi imigran ilegal untuk dapat melakukan kembali upaya untuk diselundupkan. Prinsip

yang diadopsi dari Protokol mengenai Penyelundupan Manusia (*Smuggling of Migrant*) adalah menempatkan para imigran ilegal sebagai korban (*victims*) penyelundupan yaitu orang yang dijadikan objek untuk diambil keuntungan secara ekonomidengan membayar sejumlah uang kepada smuggler. Dengan tidak memposisikan imigran sebagai bagian dari usaha penyelundupan dan dikenakan sanksi pidana, maka para imigran ilegal tidak jera untuk terus saja memanfaatkan jaringan penyelundup untuk dapat keluar Indonesia menuju Australia. Tidak ada upaya tindakan administratif imigrasi yang dapat dikenakan bagi para imigran ilegal yang sengaja ingin diselundupkan¹⁹. Mereka justru ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi,²⁰ yang malah menambah beban pemerintah indonesia. Imigran ilegal ini juga wajib diberikan perlakuan khusus (*special*

¹⁹ Pasal 86 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

²⁰ Pasal 87 ayat (1) UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

treatment),²¹ dengan dipenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya di Indonesia, dijaga jangan sampai hak-hak nya dilanggar. Pemerintah Indonesia juga harus memfasilitasi imigran ilegal yang menjadi korban penyelundupan ini untuk kembali pulang ke negara asalnya.²² Indonesia juga harus mengambil peran dalam upaya mencegah dan memberantas penyelundupan imigran dan perdagangan orang. Adapun ketentuan berupa sanksi pidana hanya ditujukan kepada para penyelundup (smugler) imigran.

pada Pasal 120 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu: Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 1 angka 29 memberikan definisi: Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau

²¹ Pasal 87 ayat (2)UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

²² Pasal 88 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya juga mengadopsi prinsip-prinsip yang sama seperti dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sehingga dapat dikatakan, peraturan pemerintah ini juga tidak menyelesaikan permasalahan imigran ilegal yang ada di Indonesia. Korban penyelundupan (smuggling) yang umumnya adalah imigran ilegal tidak dikenakan sanksi hukum. Patut dipertanyakan kembali apakah mereka dapat dikatakan korban (victims), mengingat keinginan untuk diselundupkan adalah dari diri imigran ilegal itu sendiri. Artinya ada hubungan "simbiosis mutualisme" atau keadaan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Di Indonesia, prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Konvensi Palermo yang diadopsi oleh UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana menempatkan para imigran ilegal ini sebagai korban (victims) penyelundupan migran, sudah harus ditinjau kembali demi kepentingan bangsa dan negara.

III. SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan dan menegaskan bahwa pengaturan penanganan pemerintah Indonesia terhadap imigran gelap atau ilegal yang transit di wilayahnya dilaksanakan dengan kebijakan. Dimana pelaksana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh beberapa instansi pemerintah antara lain Kementerian Luar Negeri Republik

Indonesia, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia. Dimana Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Kedaulatan negara berada pada kedudukan tertinggi dari suatu negara. Negara memiliki kedaulatan untuk mengatur kepentingan-kepentingannya, termasuk persoalan orang asing yang masuk dan keluar negara. Persoalan Imigran Ilegal semakin hari semakin mengganggu stabilitas keamanan dan pertahanan Indonesia. Kebijakan pemerintah melalui peraturan perundangan yang ada, yaitu UU No.6 tahun 2011 tentang Keimigrasian belum mampu memberikan solusi terhadap beberapa persoalan yang ada, diantaranya: belum ada kejelasan aturan mengenai imigran ilegal (baik sanksi pidana maupun administratif) karena yang diatur dalam UU Keimigrasian hanya migran yang diselundupkan saja, masih memposisikan imigran ilegal sebagai victims yang justru tidak memberikan efek jera bagi mereka untuk diselundupkan kembali. Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, namun Prinsip Kedaulatan Negara patut dijadikan landasan bagi Indonesia dalam membuat kebijakan mengenai penanganan imigran ilegal yang ada. Artinya, Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus memandang bahwa kepentingan bangsa Indonesia didahulukan dari kepentingan lain, dalam mengambil suatu kebijakan. Jangan sampai masalah negara lain menjadi masalah di negara kita dan kita juga yang harus “menyelesaikan” masalah yang kita tidak pernah inginkan tersebut.

REFERENSI

- Adolf, H. (1995). *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Fitria, F. (2013). "Penanganan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia: Dilema Peraturan Setengah Hati", *dalam* Heru Susetyo, Heri Aryanto, Ryan Muthiara Wasti (ed), *Rohingya Suara Etnis Yang Tidak Boleh Bersuara*. Jakarta: PIARA PAHAM Indoesia.

- Ginting, J. (2012). *Roles of the Mutual Legal Assistance and Extradition Agreements in The Assets Recovery in Indonesia*.
- Havid, A. S. (2008). *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah Seri Keimigrasian*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Johan, E. (2012). Tindak Pidana Trafficking Anak Menurut Hukum Pidana Internasional dan Implikasi dari Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu Hukum*, 134(1).
- Kemenko Polhukam. (2013). "*Kebijakan Indonesia tentang Imigran Illegal Terkait Dengan Kedaulatan dan Tanggungjawab Negara*". UI Seminar Djokosoetono.
- Manan, B. (2010). *Hukum Positif Indonesia: Suatu Kajian Teoritik*. Jakarta: FH UII Press.
- Mattalitti, A. (2001). *Kerjasama ASEAN dalam Menanggulangi Kejahatan Lintas Negara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumnus.
- Peraturan Dirjenim Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010
- Shaw, M. N. (2004). *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sihombing, S. (2013). *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Ukun, W. (2004). *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta: Adi Kencana Aji.
- von Schmid. (1980). *Ahli-Ahli Pikir tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: PT Pembangunan.